

4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara republic Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024;
- 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 8. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2018 tentang Kewirausahaan Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Membentuk Lembaga Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY**

KEDUA : Pengelola dan Penanggungjawab Lembaga Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagai Berikut:

Nama : Wisnu Hermawan, S.P.,M.T
NIP : 19800708 201101 1005
Jabatan : Kepala Bidang Layanan Kewirausahaan Koperasi dan UKM

KETIGA : Lembaga Inkubator Bisnis **PLUT Entrepreneur Incubation Learning-Center (PEARL) DIY** sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:

- a. Penyelenggaraan Inkubasi;
- b. Pengembangan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;

- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KEEMPAT : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 Januari 2023

KEPALA DINAS KOPERASI DAN
USAHA KECIL MENENGAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Ir. Srie Nurkyatsiwi, M.M.A ✓
NIP. 19660612 1999403 2 007 ✓